

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI
Nomor. 001.02/SK/REK/HK.30.01/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS KENDALI MUTU
DI FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS YARSI

REKTOR UNIVERSITAS YARSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penjaminan mutu Universitas YARSI, diperlukan unit yang bertanggung jawab sebagai pelaksana penjaminan mutu di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi penjaminan mutu, di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI perlu dibentuk Gugus Kendali Mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan suatu keputusan Rektor tentang Pembentukan Gugus Kendali Mutu Di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas YARSI tahun 2020;
- Memperhatikan : Surat dari Kepala Komite Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi Universitas YARSI Nomor: 146/PDJAMA-SPMI/BIA/I/2021 tentang Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS KENDALI MUTU DI FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS YARSI;
- KESATU : Menetapkan Gugus Kendali Mutu di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan implementasi peningkatan mutu di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Januari 2021

UNIVERSITAS YARSI

 UNIVERSITAS
YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D
Rektor